

Kelurahan Bulian



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis /
Kelurahan Bulian

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Seluruh ahli waris wajib datang sebagai pemohon
2. fotokopi ktp
3. fotokopi KK
4. akte kematian
5. pengantar kepling
6. fotokopi KTP saksi
7. materai 6000
8. fotokopi pembayaran PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengisi buku tamu dan menyampaikan tujuannya
2. pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
3. petugas memeriksa berkas
4. petugas membuat surat ahli waris
5. pemohon memeriksa dan menandatangani surat ahli waris yang telah dibubuhi materai
6. penandatanganan surat ahli waris oleh saksi
7. penandatanganan surat ahli waris oleh lurah
8. penomoran surat keterangan ahli waris oleh petugas
9. petugas menyerahkan surat keterangan ahli waris kepada pemohon
10. pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Kelurahan Bulian



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis /
Kelurahan Bulian

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Bulian (secara lisan)

Kotak Saran

Email : kelurahanbulian1276@gmail.com